

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN SKPD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Perumusan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 selanjutnya dijabarkan guna mendukung visi dan misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran pelayanan Sekretariat DPRD lebih lengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam tabel 4.1. dibawah ini :

Tabel. 4.1.a Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD tahun 2014-2016

Tabel. 4.1.b Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD tahun 2017-2018

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam pencapaian sasaran SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tentunya perlu strategi-strategi dan kebijakan yang harus diterapkan, merujuk pada tujuan dan sasaran tersebut diatas maka rumusan strategi dan kebijakan pada Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam rangka Memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan Fasilitas Peningkatan Kapasitas Kelembagaan DPRD2. Peningkatan Disiplin Aparatur3. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none">1. Memfasilitasi seluruh unsur Pimpinan dan Anggota untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman luas yang dibutuhkan atas materi-materi berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD2. Menyediakan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya bagi seluruh Aparatur3. Menyediakan barang dan jasa keperluan kantor sesuai dengan kebutuhan